

## **STANDAR PELAYANAN**

**DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM** 

No. Dokumen : SP-PZ-87

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

: Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan : Izin Rumah Sakit Tipe C dan D Unit Kerja

Produk Layanan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) mel	neliputi :
---	------------

NIa		Liveing			
No Komponen Uraian					
		a. Surat permohonan diatas meterai 6000			
		b. Fotokopi KTP			
		c. Fotokopi Akta Pendirian Badan Hukum yang sah, kecuali instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah			
		d. Fotokopi SKTU			
		e. Studi kelayakan			
		f. Master Plan			
		g. Detail Engineering Design			
		h. Status kepemilikan			
		i. Rekomendasi izin mendirikan dari Dinas Kesehatan			
		j. Dokumen lingkungan yang sesuai ( UKL/UPL atau AMDAL)			
		k. Fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atas nama badan hukum kepemilikan rumah sakit			
		I. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)			
		m. Pasfoto direktur 3x4 sebanyak 2 buah			
		Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 3 rangkap			
		B. Izin Operasional :			
		a. Surat permohonan diatas meterai 6000			
		b. Fotokopi KTP			
		c. Fotokopi SKTU			
		d. Fotokopi izin mendirikan RS dari pemerintah setempat, bagi pemohon Izin Operasional yang pertama kali			
		e. Profil Rumah Sakit, meliputi			
		a) Visi dan Misi,			
		b) lingkup kegiatan,			
		c) rencana strategi dan			
		d) struktur organisasi			
		f. Isian Instrumen Self Assessment sesuai klasifikasi RS, yang meliputi			
		a) Jenis pelayanan yang diberikan,			
1	Persyaratan	b) sumber daya manusia,			
·	. C. Syanatan	c) peralatan,			
		d) bangunan dan			
		e) prasarana			
		g. Gambar desain dan foto bangunan serta sarana dan prasarana pendukung			
		h. Izin Penggunaan Bangunan (IPB) dan sertifikat laik fungsi			
		i. Dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan			
		j. Daftar sumber daya manusia			
		k. Data peralatan medis dan non medis			
		I. Daftar sedian farmasi dan alat kesehatan m. Berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan, disertai kelengkapan berkas izin pemanfaatan dari instansi			
		berwenang sesuai ketentuan peraturan prundang-undangan untuk peralatan tertentu			
		n. Dokumen administrasi dan manajemen, meliputi			
		1) Badan hukum atau kepemilikan			
		2) Peraturan internal RS (hospital bylaws)			
		3) Komite Medik			
		4) Komite Keperawatan			
		5) Satuan pemeriksaan internal			
		6) Surat Izin Praktek (SIP) atau Surat Izin Kerja (SIK) tenaga kesehatan			
		7) Standar Prosedur Operasional Kredensial staf medis			
		8) Surat penugasan klinis staf medis			
		9) Surat keterangan / sertifikat hasiluji / kalibrasi alat kesehatan			
		10) Memiliki organisasi paling sedikit terdiri dari Kepala/Direktur Rumah Sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, administrasi umum dan keuangan			
		o. Surat pernyataan dari penanggung jawab/pimpinan Rumah Sakit			
		p. Ambulance			
		q. Pasfoto direktur 3x4 sebanyak 2 buah			
		r. Hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku			
		s. Fotokopi NPWP			
		Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 2 rangkap			
	l .				

- 7	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon  Penerimaan  Berkas  Persyaratan Berkas  (FO & Kasi)  Tidak  Penyerahan Surat  Izin ke Pemohon  (FO)  Penerimaan  Persyaratan Berkas  (FO & Kasi)  Persyaratan Berkas  (FO & Kasi)  Rapat & Survey  Lapangan  (Tim Teknis)  Pencetakan Izin  (Sekretaris)  Verifikasi Izin  (Kasi & Kabid)  Pencetakan Izin  (Staf Kasi)					
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5 hari kerja setelah persyaratan lengkap dan sah					
4	Biaya/Tarif	Gratis					
5	Produk Pelayanan	Surat Izin Rumah Sakit Tipe C dan D					
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol> <li>Kotak Saran :         <ul> <li>Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung</li> <li>Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok</li> </ul> </li> <li>Surat Pengaduan :         <ul> <li>Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung</li> <li>Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok</li> </ul> </li> <li>Email : dpmptspnakeragam@gmail.com</li> <li>Telepon/HP : 0752 - 66354 / 085329085225</li> <li>Website : www.ptsp.agamkab.go.id</li> <li>Facebook : Dpmptsp dan naker agam</li> </ol>					

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020



## **STANDAR PELAYANAN**

**DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM** 

IN R

Revisi : 01

Tgl. Effektif : 19 Maret 2018

No. Dokumen : SP-PZ-87

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Izin Rumah Sakit Tipe C dan D

## Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :

	(manuracturing) menj				
No	Komponen	Uraian			
1	Dasar Hukum	b. Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha c. Permenkes RI Nomor 47/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit d. Permenkes RI Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit e. Permenkes RI Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit f. Permenkes No. 0584/menkes/SK/VI/1995 tentang sentra pengembangan dan penerapan pengobatan tradisional			
		1. Komputer	8. Faksimile	15. Ruang Kerja	
		2. Printer	9. Telepon	16. Ruang Tunggu	
	Sarana Brasarana dan/atau	3. Aplikasi SiCantik	10. Lemari arsip	17. Ruang Rapat	
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	4. Meja	11. Air Minum	18. Ruang Help desk	
		5. Kursi	12. Majalah/koran	19. Ruang shalat	
		6. Formulir	13. AC	20. Toilet	
		7. ATK	14. Halaman parkir	21. Kendaraan Dinas	
		a. Minimal berijazah SLTA / sederajat			
	Kompetensi Pelaksana	b. Mampu Mengoperasikan Komputer dan Internet			
3		c. Memahami Peraturan-peraturan pendukung			
		d. Memahami dan menguasai Tugas Pokok dan Fungsi			
	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas			
		b. Sekretaris			
4		c. Kepala Bidang			
		d. Kepala Seksi			
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang			
	Jaminan Pelayanan	1. Pengurusan Surat Izin ya	ng Nyaman		
6		Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu			
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli			
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Izin dicetak dijamin standar keasliannya			
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali			

Lubuk Basung, 19 Maret 2018 Kepala

<u>FATIMAH, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19680424 198903 2 020